



PENETAPAN

Nomor 752/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 12 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, yang bertempat tinggal di Jln. Manggis No. 25, RT 001 RW 005, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon**, memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXX, Pekerjaan Advokat, yang beralamat kantor pada RT.02. RW.08, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor 399/SK/XI/ 2020 tanggal 02 November 2020, sebagai **Kuasa Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 01 Juli 1979, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Ibu rumah tangga, yang bertempat tinggal di Jln. Kemuning No. 42, RT 004 RW 001, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 752/Pdt.G/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohonserta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 07 Oktober 2020, dengan Nomor 752/Pdt.G/2020/PA.Sub, telah mengajukan permohonan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2004 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 293/29/IX/2004 tanggal 18 September 2004.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Jln. Manggis No. 25, RT 001 RW 005, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 15 tahun 8 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a) Melinda Videlia, umur 15 tahun 6 bulan.
4. Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya peselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon.
 - b. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon jika terjadi pertengkaran.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan Juni tahun 2020 yang

halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 752/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah **pisah tempat tinggal** selama kurang lebih 4 bulan sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

7. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Termohon atas Pemohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, di mana Pemohon dan Termohon telah hadir di depan persidangan;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, di mana Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi dengan Mediator Drs. H. Muhidin, M.H., Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang telah

halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 752/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan permintaan kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang ketiga atas upaya damai Majelis Hakim, Pemohon menyatakan secara lisan di hadapan persidangan bahwa pihaknya hendak mencabut perkara permohonan cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwa Pemohon ingin berusaha rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, tempat kediaman Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian

halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 752/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamikan Pemohon dan Termohon dengan sungguh-sungguh supaya dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa atas upaya damai Majelis Hakim tersebut, Pemohon menerima dan menyatakan secara lisan di hadapan persidangan, bahwa pihaknya hendak mencabut perkara permohonan cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwa Pemohon ingin berusaha hidup rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap penyampaian jawaban pihak Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 271 Rv. pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara a quo dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa permohonan Pemohon dengan register nomor 752/Pdt.G/2020/PA.Sub. telah dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 752/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 752/Pdt.G/2020/PA.Sub telah dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 02 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1442 H., oleh kami Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Husni Tamrin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

TTD

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota,

TTD

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.

Panitera Pengganti,

TTD

H. Husni Tamrin, S.H.I.

halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 752/Pdt.G/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Proses	:	Rp 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp 210.000,-
4. PNBP akta panggilan	:	Rp 20.000
5. Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 752/Pdt.G/2020/PA.Sub.